



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ ~~67~~ /IV.13/HK/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA TITIWANGI KECAMATAN  
CANDIPURO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Pengantar Plt.Camat Candipuro Nomor : 140/306/VII.12/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Pengangkatan Keanggotaan Penggantian Antar Waktu (PAW) BPD Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta sehungan telah terpilihnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA TITIWANGI KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Titiwangi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 19 Februari 2027;

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/340/IV.13/HK/2018 Tanggal 21 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 6 Desember 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan : Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Camat Candipuro Kab. Lampung Selatan.
3. Kades Titiwangi Kec. Candupuro Kab. Lampung Selatan.
4. Masing-masing Anggota BPD.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : B/ 677 /IV.13 / HK /2024  
 TANGGAL : 6 Desember 2024

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU  
 DESA TITIWANGI KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIBERHENTIKAN		NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	ARIF RAHMAN HAKIM, M.Pd	Ketua	1.	ARIF RAHMAN HAKIM, M.Pd	Anggota	Anggota Baru
2.	SUTOTO, S.Pd	Wakil Ketua	2.	SUTOTO, S.Pd	Anggota	
3.	BAGUS SETIAWAN, S.Sn	Sekretaris	3.	SURATMAN	Anggota	
4.	Drs. MISBACH	Anggota	4.	Drs. MISBACH	Anggota	
5.	SULYADI, M.Pd	Anggota	5.	SULYADI, M.Pd	Anggota	
6.	SUKAMAD, S.Pd.I	Anggota	6.	MASPUR, S.Pd.I	Anggota	
7.	ROHADI	Anggota	7.	ROHADI	Anggota	
8.	SITI WAHYUNI, S.Pd	Anggota	8.	SITI WAHYUNI, S.Pd	Anggota	
9.	SITI MUJAYANAH	Anggota	9.	SITI MUJAYANAH	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO